
Problematika Disabilitas Dalam Mengikuti Perkuliahan

Sugeng Abadi¹, Lailil Aflahkul Yaum², Nostalgianti Citra P³

^{1,2,3}Universitas PGRI Argopuro Jember, Indonesia

Email: sugengabadisejo@gmail.com, alil.ndyaum@gmail.com, prystiananta@gmail.com

Article History:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 30 Juli 2025

Accepted: 09 Agustus 2025

Keywords: Students,
Disability, Problematics

Abstract: *This study aims to identify the various obstacles faced by students with disabilities in participating in academic activities in the lectures. The method used is descriptive qualitative Husserl. In selection of participants using purposive sampling with the criteria of students with UNIPAR students with disabilities, and 117 participants were obtained. Collecting data collection using semi-structured interviews, observation, and documentation using triangulation techniques. Using data analysis using triangulation techniques. The results of the study obtained there are problems in the form of challenges or obstacles faced by students with disabilities in attending lectures from disabilities in attending lectures from internal and external parties, namely students themselves, from the lecturers, and infrastructure that needs to be improved. Accessibility needs to be improved. However, there are policies policies provided by the campus include Lecture Implementation Policy, the existence of the PSLD Unit and the DGCC Unit, there is training for lecturers and academic community. lecturers and academic community, prioritizing inclusive education and gender equality to create a friendly and inclusive campus. gender equality to create a friendly and inclusive campus.*

PENDAHULUAN

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan sebuah resolusi no.A/61/106 tentang *Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Resolusi tersebut memuat mengenai hak hak penyandang disabilitas serta mengatur langkah yang tepat untuk menjamin pengimplementasian konvensi tersebut. Mengingat pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan memajukan Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia turut serta dalam menandatangani resolusi pada tanggal 30 Maret 2007 di New York (Basuki, 2022).

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas melalui UU Republik Indonesia no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Itasari, 2020), dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh serta efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.

Salah satu wujud partisipasi warga negara berdasarkan persamaan hak juga meliputi aspek pendidikan, dalam konteks pendidikan, pemerintah Indonesia menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam beberapa pasal UU NRI 1945, yakni pasal 31 UUD NRI 1945, pasal 28C ayat 1 dan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pasal tersebut menentukan bahwa hak pendidikan yang meliputi: 1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; 2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; 3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan 4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Meskipun secara tersurat sudah diatur oleh undang-undang mengenai hak Pendidikan bagi setiap warga negara. Namun, tidak dipungkiri bahwa masih banyak remaja yang meragukan, apakah perlu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Abdullah & A.Gani, 2022). Padahal pendidikan dalam perguruan tinggi mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan individu bahkan masalah global. Seorang expert Theodoro Meyer Greene menyatakan “pendidikan merupakan upaya menyiapkan SDM untuk meraih kehidupan yang bermakna” (Ramadha et al, 2024). Hasil dari proses pendidikan tentu akan memberikan dampak positif baik dari segi individu itu sendiri bahkan lingkungannya. Seperti halnya individu yang baru lulus dengan status *Freshgraduate* seharusnya mampu memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya, karena mereka selama pendidikan sudah dibekali ilmu pengetahuan serta sikap dan pola pikir yang memadai, oleh sebab itu pendidikan dianggap sebagai salah satu kebutuhan primer yang harus didapatkan oleh setiap individu tanpa terkecuali.

Lebih lanjut, dalam jenjang perguruan tinggi tentu erat kaitannya dengan yang namanya gelar, seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya tentu akan mendapatkannya. Berbicara mengenai gelar akademik, tentu banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika sudah menyadangnya. Salah satu manfaat utama dari gelar akademik adalah dapat membuka peluang karir yang lebih luas (Buyung, 2022). Dalam dunia kerja, banyak perusahaan atau institusi yang mensyaratkan gelar sebagai salah satu kriterianya, selain itu gelar akademik memberikan pengakuan atas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Hal ini tentu memberikan legitimasi pada keahlian yang dimiliki, gelar akademik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teoritis tetapi juga merepresentasikan keterampilan praktis seperti kemampuan berpikir kritis, analitis, dan *problem solving* yang berguna dalam kehidupan.

Selaras dengan itu, bagi mahasiswa disabilitas dengan menyandang gelar akademik merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, dengan itu mereka dapat membuktikan bahwa kekurangan yang ada bukanlah suatu penghambat untuk mewujudkan mimpi dan cita. Gelar akademik juga dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih luas (Buyung, 2022).

Kemudian terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas semuanya sudah tertuang dalam perundang-undangan, seperti pasal 28H ayat 2 UUD 1945 dan pasal 28I ayat 1. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai hak hak penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak mendapatkan kesejahteraan dan masih banyak lagi. Namun, dalam perealisasi dari UU tersebut masih dinilai kurang, hal ini bisa dilihat dari penyandang disabilitas yang memiliki akses untuk menempuh pendidikan tinggi masih sedikit.

Meskipun dari pemerintah sudah menyediakan program beasiswa seperti beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (AdiK) tetapi, hal tersebut dinilai masih belum cukup untuk meningkatkan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas. Ada beberapa faktor diantaranya, informasi yang belum mengetahui tentang adanya beasiswa, motivasi keluarga dalam meneruskan kuliah dan ekonomi dalam keseharian dalam memenuhi kehidupan saat kuliah berlangsung. Kemudian dari perguruan tinggi di Kabupaten Jember, melansir dari ptinklusif.kemdikbud.go.id hanya terdapat empat perguruan tinggi di Kabupaten Jember yang memiliki layanan bagi mahasiswa disabilitas, diantaranya Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas PGRI Argopuro Jember dan UIN KHAS Jember. Dari total 24 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jember, hanya 4 perguruan tinggi yang menyediakan layanan bagi mahasiswa disabilitas.

Data di atas merupakan representasi, dari pengimplementasian Perda yang jauh dari kata maksimal. Kurangnya sarana penunjang dibidang pendidikan bagi penyandang disabilitas tentu akan berimplikasi pada kompetensi untuk bersaing dengan yang lain dibidang ketenagakerjaan. Yang mana pada era masyarakat sekarang ini dibutuhkan warga negara yang memiliki tiga komponen yaitu *civic knowledge*, dan *civic disposition*. Adapun penelitian penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan problematika disabilitas dalam mengikuti perkuliahan yang menyatakan bahwa Hasil Penelitian ini digunakan sebagai panduan peneliti yang menunjukkan kesulitan kesulitan yang dialami mahasiswa disabilitas UNAIR dalam mengikuti perkuliahan (Aulia Singa Zanki, 2020), Hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi sumber yang digunakan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya dukungan teman sebaya dalam menghadapi kesulitan bagi mahasiswa di Universitas Jember, Stella Peppi Cita, Franciscus Adi, Kris Hendrijato, Kusuma Wulandari (2024). Peneliti menggunakan hasil penelitian ini sebagai teori pembandingan dan juga menjadi argumentasi kuat mengapa problematika disabilitas dalam mengikuti dunia perkuliahan merupakan hal yang sangat penting (Manidatul Hasanah et al, 2024).

Berdasarkan kajian dan data lapangan, maka diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas daksa, serta menggali berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas daksa dalam mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa penyandang disabilitas tentu menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani kehidupan akademik, dan hambatan yang dialami tersebut seringkali luput dari perhatian institusi pendidikan. Hambatan yang dialami seperti tidak tersedianya jalur yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda, keterbatasan teknologi bantu, serta kurikulum yang kurang sesuai dengan mahasiswa penyandang disabilitas.

Ditambah lagi dengan kurangnya dukungan dalam metode pengajaran, pengujian atau penyediaan sumber daya pembelajaran alternatif yang semakin memperparah situasi ini. Dengan memahami dan mengidentifikasi problema yang dihadapi mahasiswa disabilitas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh yang dapat digunakan untuk mengembangkan solusi dalam menciptakan lingkungan universitas yang lebih inklusif.

LANDASAN TEORI

Penyandang disabilitas merupakan kondisi yang membatasi seseorang dalam aktifitas sehari hari, termasuk dalam dunia pendidikan (WHO, 2011). Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa disabilitas sendiri banyak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aksesibilitas fisik, kurangnya dukungan akademik yang memadai. Menurut data UNESCO (2020), jumlah mahasiswa penyandang disabilitas yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi masih tergolong rendah, dibandingkan dengan kelompok non disabilitas. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masih ada hambatan yang signifikan dalam inklusi pendidikan tinggi bagi penyandang

disabilitas.

Pendidikan sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, dan semuanya berhak mendapatkannya tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas (Fatimah, 2020). Selayaknya anak-anak normal pada umumnya, anak-anak disabilitas juga memiliki cita-cita yang tinggi, untuk mencapai cita-cita tersebut tentu mereka harus mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dan memadai tanpa memandang kekurangan mereka. Walaupun anak-anak disabilitas memiliki kekurangan, namun kemampuan mereka tidak bisa diragukan.

Pasalnya, sudah banyak anak-anak disabilitas yang memiliki prestasi dan kemampuan intelektual yang baik. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk lebih membuka mata bagi anak-anak disabilitas agar mereka bisa lebih percaya diri dalam menggapai cita-citanya (Fatimah, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas No.8 Tahun 2016, terdapat empat ragam penyandang disabilitas, yaitu a) Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan Gerak atau fungsi tubuh akibat gangguan sistem *musculoskeletal* yang memengaruhi mobilitas, koordinasi, atau kemampuan fisik, b) Penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas intelektual adalah individu dengan hambatan dalam fungsi kognitif dan keterampilan adaptif, yang mana kondisi ini muncul sebelum usia 18 tahun, c) Penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas mental mengacu pada gangguan psikologis atau kejiwaan yang memengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku. Sehingga menghambat fungsi sehari-hari, d) Penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas sensorik adalah individu dengan gangguan pada salah satu atau lebih indra, terutama indra pendengaran dan penglihatan.

Selain mengklasifikasikan ragam disabilitas, pemerintah juga menjabarkan asas-asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terdapat empat asas yang mutlak harus dipenuhi. Pertama asas kemudahan, yaitu setiap penyandang disabilitas dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kedua, asas kegunaan, yaitu semua penyandang disabilitas dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

Ketiga, asas keselamatan, yaitu setiap tempat dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Keempat, asas kemandirian, yaitu setiap penyandang disabilitas harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Lebih lanjut, pembelajaran dijenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa disabilitas tentu membutuhkan pendekatan berbeda dengan mahasiswa non disabilitas. Adapun pendekatan yang sesuai untuk menunjang mahasiswa disabilitas adalah pendekatan inklusif, menurut konsep *Universal Design for Learning* (UDL), sistem pembelajaran sebaiknya dirancang supaya dapat mengakomodasi kebutuhan semua mahasiswa, termasuk mereka mahasiswa berkebutuhan khusus (CAST, 2018).

Individu disabilitas tentu membutuhkan metode, alat dan kondisi lingkungan lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Dalam kegiatan pembelajaran, tunanetra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan yang menekankan pada fungsi auditori dan *tactile* (perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif.

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

sebagaimana warga negara lainnya, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pada dasarnya semua jurusan atau program studi di perguruan tinggi harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas, dan penetapan persyaratan bagi calon mahasiswa hendaknya lebih dititik beratkan pada kemampuan akademik mahasiswa, bukan karena aspek disabilitasnya. Dengan demikian, disabilitas tidak boleh dijadikan sebagai ukuran tidak diterimanya calon mahasiswa untuk masuk program studi. Sejatinya mewujudkan pembelajaran yang ramah bagi disabilitas diperlukan integrasi dari semua pihak

Namun, dalam merealisasikan itu semua tidaklah mudah. Terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, baik dari segi akademik maupun non akademik. Melansir dari penelitian yang dilakukan oleh Morina (2020), terdapat beberapa tantangan utama yang meliputi: 1) Aksesibilitas fisik dan digital yaitu Kurangnya fasilitas yang ramah bagi disabilitas seperti ruang kelas yang tidak *accessible* sehingga menyulitkan mahasiswa disabilitas dalam mobilisasi dari satu kelas ke kelas lain, serta kurangnya teknologi yang mendukung dalam proses pembelajaran di kelas, 2) Sikap dan Kesadaran Dosen serta Mahasiswa Lain yaitu Mahasiswa disabilitas sering kali menghadapi stigma negatif dan kurangnya pemahaman dari dosen serta sesama mahasiswa, hal ini tentu dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam proses pembelajaran, 3) Kebijakan dan Dukungan Institusi yaitu Tidak semua perguruan tinggi memiliki kebijakan yang jelas terkait layanan bagi mahasiswa disabilitas, seperti tersedianya juru bahasa, perangkat bantu, atau layanan konseling yang memadai.

Beberapa tantangan di atas merupakan segelintir contoh yang merepresentasikan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di Indonesia masih jauh dari kata layak. Pendidikan tinggi sejatinya masih menghadapi berbagai tantangan dan diperlukan integrasi dari berbagai pihak guna mewujudkan pendidikan yang ramah bagi disabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti untuk membuat penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada analisis dinamika hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain. Pendekatan yang digunakan yakni fenomenologi dengan berpegang pada teori yang dikemukakan Edmund Husserl (Rammawati, 2022) fenomenologi sebagai metode penelitian berada dalam ranah pengalaman manusia sebagai subjek. Penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal mencari data secara mendalam melalui wawancara terhadap narasumber atau informan dalam realitas yang sesungguhnya dan juga pengalaman langsung dari informan. Penulis juga menggunakan data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu, data kemudian dikumpulkan dengan teknik studi literatur.

Teknik penentuan narasumber atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2014) *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel sumber data yang memiliki pertimbangan kriteria atau ciri khas tertentu, dikarenakan informan yang dipilih dianggap paling mengetahui mengenai apa yang peneliti harapkan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa disabilitas daksa. Teknik penggalan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara rinci dan sistematis mengenai kondisi, fenomena, dan

pengalaman mahasiswa disabilitas daksa di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini juga bertujuan untuk menyajikan Gambaran menyeluruh tentang realitas yang dihadapi subjek penelitian melalui narasi yang komprehensif.

Sampel penelitian ini terdiri dari 117 mahasiswa disabilitas daksa angkatan 2021 yang terdaftar di Universitas PGRI Argopuro Jember. Pemilihan sampel dilakukan dengan Teknik *purposive sampling*, yang mana partisipan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria utama meliputi: 1. Status sebagai mahasiswa aktif dengan disabilitas daksa. 2. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan 3. Memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi dinamika perkuliahan sebagai mahasiswa disabilitas.

Jumlah sampel yang besar memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variasi pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa disabilitas daksa. Meskipun demikian, penelitian kualitatif deskriptif tidak bertujuan untuk megeneralisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti juga mempertimbangkan karakteristik deografis seperti jenis disabilitas dan latar belakang sosial untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih dapat merepresentasikan keragaman pengalaman di kalangan mahasiswa disabilitas daksa.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan akurasi dan kedalaman analisis. Pertama, data primer yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur direkam dan ditranskrip secara verbatim. Transkrip wawancara kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kategori-kategori utama yang muncul dari data. Pada tahap ini melibatkan pembacaan berulang terhadap transkrip untuk menangkap pola pola penting, seperti hambatan fisik, respon sosial, dan kebijakan kampus yang memengaruhi partisipasi akademik mahasiswa disabilitas.

Selanjutnya, kategori-kategori tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema deskriptif yang lebih luas, seperti “aksesibilitas fasilitas kampus”, “peran dosen dan tema sebaya”. Selain itu, proses ini tidak hanya melibatkan deskripsi fakta, tetapi juga interpretasi terhadap hubungan antara berbagai tema untuk memberikan gambaran yang koheren tentang situasi yang diteliti. Data sekunder, seperti dokumen kebijakan atau catatan akademik, digunakan untuk melengkapi dan memperkaya temuan dari wawancara.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan Teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan literatur terkait. Selain itu, juga dilakukan member checking untuk mengkonfirmasi interpretasi data kepada beberapa informan, dan sekaligus untuk memastikan bahwa deskripsi yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman mereka. Tahap akhir penelitian ini adalah penyusunan laporan deskriptif yang menyajikan temuan secara sistematis, dan dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dalam mencari responden, peneliti memberikan kriteria spesifik yakni mahasiswa penyandang disabilitas, sesuai dengan judul penelitian ini yang mana memang fokus untuk melihat kendala penyandang disabilitas daksa dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Dari studi pendahuluan dalam bentuk wawancara atau interview didapatlah 4 narasumber yang paling sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk diwawancarai. Selain itu peneliti juga mewawancarai informan dari masing masing narasumber. Hasil data wawancara, observasi dan dokumentasi yang meliputi aspek Metode mengajar dosen, keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi, pemahaman materi pada mahasiswa disabilitas, penyelesaian Tugas dan Ujian, Kemandirian Belajar, Fasilitas pembelajaran, akses sumber belajar dan penggunaan teknologi

Pada Aspek Metode Mengajar, berdasarkan hasil wawancara Mahasiswa disabilitas menilai metode mengajar dosen sangat bervariasi, mulai dari diskusi, hingga pembelajaran berbasis proyek. Beberapa mahasiswa disabilitas ada yang menyukai pendekatan interaktif, sementara mahasiswa lainnya lebih menyukai diskusi. Dari sudut pandang dosen sendiri, dosen atau tenaga pendidik berusaha menyesuaikan metode dengan mahasiswa yang ada, tentunya dengan modifikasi materi dan pendekatan. Sedangkan ditinjau dari aspek keterlibatan mahasiswa disabilitas dalam proses pembelajaran bervariasi bergantung pada kondisi. Beberapa mahasiswa mengaku masih mengalami kesulitan dalam berpartisipasi aktif, terutama jika diskusi berlangsung secara cepat karena beberapa mahasiswa merasa sulit untuk mengikutinya, bahkan membutuhkan waktu untuk mencari referensi dari google, untuk dapat aktif berdiskusi, ada juga mahasiswa cenderung lebih pasif menunggu perintah dari dosen atau dari teman sebaya.

Pada Aspek Pemahaman materi Perkuliahan dan penyelesaian tugas mahasiswa disabilitas, mayoritas mahasiswa disabilitas, menyatakan bahwa pemahaman mereka terhadap suatu materi bergantung pada cara atau metode dosen dalam menyampaikan sebuah materi, ketika dosen memberikan secara rinci dan detail, mahasiswa akan memahami namun pada saat materi yang disampaikan bersifat konsep dan membutuhkan analisis lebih mendalam, mahasiswa membutuhkan kesempatan untuk mencari referensi lain agar dapat memahami materi tersebut, serta menyelesaikan tugas yang diberikan. Disamping itu, mahasiswa disabilitas mendapat berbagai akomodasi pada saat ujian, seperti akomodasi waktu, penyelesaian menggunakan File, pemilihan penyelesaian tugas berupa infografis dan dapat menggunakan teknologi asistif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

Disabilitas daksa pada hakikatnya sebagian besar mampu belajar secara mandiri dan aktif mencari sumber belajar tambahan, sementara mahasiswa disabilitas lainnya masih bergantung pada materi yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa disabilitas daksa berat terkadang memerlukan bantuan lebih terutama pada teman sebaya atau pada Volunteer guna mengakses sumber belajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mahasiswa disabilitas daksa diperoleh bahwasannya mereka melakukan perkuliahan di ruang kelas lantai dasar, disediakan kursi roda dan berkesempatan untuk duduk sesuai dengan keadaan di dalam kelas. Sedangkan hasil Observasi juga senada dengan hasil wawancara bahwasannya Fasilitas belajar disediakan di ruang kelas lantai dasar dimana mahasiswa tidak perlu ke lantai atas, terdapat TV Smart, papan dan tersedianya kursi roda dan ramp yang ada di kampus, perpustakaan juga berada di lantai dasar,

Akses ke sumber belajar seperti e-book, Modul, Media pembelajaran seperti PPT dan video pembelajaran tidak menjadi kendala mahasiswa disabilitas daksa dalam mengakses sumber belajar, namun sebagian mahasiswa lebih cenderung menunggu materi dari dosen, dibandingkan mencari informasi secara sendiri. Ada beberapa kendala yaitu Proses perkuliahan berada di kampus 2 sedangkan perpustakaan dan Laboratorium ada di kampus 1, sehingga mahasiswa disabilitas daksa terutama disabilitas daksa berat membutuhkan akomodasi pendampingan perjalanan dari kampus 1 ke kampus 2 dan beberapa mahasiswa disabilitas memilih untuk menggunakan jasa ojek, selain itu, fasilitas mushola yang ada di kampus 2 masih berada di Lantai 2 yang tidak ada lift. Untuk penggunaan teknologi terfokus pada media seperti smart tv, aplikasi yang mengubah dari suara menjadi teks, dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh bahwasannya terdapat kebijakan khusus yang diberikan oleh pihak kampus diantaranya kebijakan Pelaksanaan perkuliahan yang salah satunya adalah perkuliahan dilakukan di kelas lantai dasar, Kebijakan Jalur Afirmasi Penyelesaian Tugas Akhir, Kebijakan Jalur Afirmasi Pendaftaran mahasiswa baru khusus disabilitas, adanya Beasiswa khusus Disabilitas, adanya Volunteer sebagai pendamping jika

diperlukan, adanya PSLD dan Unit Disabilitas dan Gender Care Center sebagai pusat layanan mahasiswa disabilitas, dan adanya Matakuliah wajib universitas yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di UNIPAR yaitu mata kuliah Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial. Implementasi kebijakan ini diharapkan untuk dapat terciptanya kampus ramah disabilitas dan Inklusif

Dalam kegiatan PSLD juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya, pengembangan forum volunteer disabilitas, pertemuan dengan wali orangtua di awal tahun, komunikasi komunitas wali orangtua disabilitas, pelayanan pengaduan jika mahasiswa disabilitas mengalami suatu permasalahan, pelatihan berkala dosen dan Tendik, Pengarasutamaan Pendidikan Inklusi dan Kesetaraan Gender yang bekerjasama dengan PPKPT Unipar.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan diperlukan peningkatan perbaikan aksesibilitas, namun terdapat kompensasi dan upaya dari pihak pimpinan universitas untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas, hal ini terlihat pada kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus.

PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni mengetahui kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas daksa dalam mengikuti perkuliahan di kampus, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala yang dialami penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa disabilitas daksa dapat dilihat bahwa kendala yang mereka hadapi adalah terutama pada aksesibilitas sarana dan prasarana yang menuju ke mushola kampus 2 dan transportasi dari kampus 2 ke kampus 1.

Aksesibilitas, sebagaimana digariskan dalam Undang Undang no 4/1997 tentang penyandang disabilitas, adalah kemudahan yang disediakan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Didi, 2021). Secara operasional, ketentuan teknis tentang aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 30/PRT/M Tahun 2006, pada esesnsinya peraturan ini mengatur mengenai hambatan dalam hal aksesibilitas.

Secara komprehensif, aturan dasar tentang aksesibilitas juga tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) yang diartifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2011. Pasal 9 ayat 1 Konvensi menyatakan agar semua penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sama seperti warga negara lainnya. Dan negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas ke lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses ke fasilitas dan jasa pelayanan lain yang tersedia bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Meskipun berbagai regulasi yang ada telah mengatur tentang pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun implementasinya di lingkungan kampus masih diperlukan peningkatan dan pengembangan yang lebih lanjut. Adapun tantangan yang dihadapi oleh pihak kampus dalam mengakomodasi mahasiswa disabilitas yaitu sarpras yang membutuhkan dana yang besar untuk memodifikasi atau merombak gedung yang sudah ada, karena Secara fisik, masih terdapat Gedung perkuliahan yang belum dilengkapi dengan jalur landai (*ramp*) seperti gedung B, dan gedung C, dan lift yang memadai. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti mushola yang kurang aksesibel, sehingga hal tersebut menyulitkan mobilitas mahasiswa disabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Didi (2021) yang menyebutkan bahwa hanya 30% perguruan tinggi di Indonesia yang memenuhi stnadart aksesibilitas dasar.

Di tingkat kebijakan, meskipun Undang undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah jelas mengamanatkan aksesibilitas pendidikan tinggi, meskipun implementasinya sudah terdapat kebijakan khusus untuk disabilitas, namun masih terdapat tantangan dan kendala dalam memenuhi secara keseluruhan terutama pada sarpras secara fisik. Firdaus dan Anwar (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya segelintir kampus yang memiliki pedoman resmi mengenai layanan disabilitas, dan yang lebih memprihatinkan, kebijakan yang ada seringkali hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata akibat kurangnya pengawasan dan alokasi anggaran yang memadai. Namun, di balik bayang bayang masalah ini, beberapa titik terang mulai bermunculan. Sejumlah kampus pionir telah membangun fasilitas aksesibel yang memadai, lengkap dengan jalur landai, lift khusus, dan ruang kuliah yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa disabilitas (Pratiwi, 2021).

Sementara itu, di Universitas PGRI Argopuro Jember (UNIPAR) juga telah mengeluarkan beberapa SK terkait dengan kebijakan khusus untuk disabilitas dari Pelaksanaan perkuliahan hingga memberikan beasiswa, hal ini dapat dirasakan oleh mahasiswa disabilitas daksa diantaranya kemudahan bagi mahasiswa disabilitas, sebagai contoh, beberapa Gedung utama telah dilengkapi dengan ramp dan toilet yang aksesibel, meskipun belum merata di seluruh area kampus. Selain itu, pihak kampus memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan perkuliahan, seperti mengizinkan mahasiswa disabilitas untuk mengambil kelas di lantai dasar, beberapa dosen juga telah berupaya memodifikasi materi pembelajaran, seperti menyediakan softcopy bahan ajar untuk memudahkan mahasiswa yang kesulitan mengakses ruang kelas. Untuk menciptakan Kampus yang ramah disabilitas dan inklusif, UNIPAR memiliki Visi misinya yang terdiri dari tiga pilar diantaranya Kewirausahaan, Kearifan Lokal dan Disabilitas serta memberikan kebijakan Matakuliah Wajib Universitas yang harus dijalankan oleh semua prodi di UNIPAR yaitu matakuliah Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial.

Pada akhirnya, mewujudkan kampus yang benar benar inklusif bukan sekadar tentang memenuhi kewajiban hukum, melainkan tentang membangun ekosistem akademik yang menghargai keberagaman sebagai kekuatan. Kampus Inklusif pada hakekatnya bukanlah hanya dilihat dari sudut pandang infrastruktur fisik tapi juga dari segi infastrustur sosial, yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat melakukan perkuliahan yang ramah, memberikan kesempatan yang sama, setara dan bebas hambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kajian literasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi mahasiswa disabilitas dalam mengikuti perkuliahan dari pihak internal yaitu 1) mahasiswa disabilitas yang masih cenderung menunggu instruksi atau menunggu informasi atau pemberian materi dari dosen, 2) beberapa dosen membutuhkan waktu yang lebih dan diskusi dengan pihak psld dalam mempersiapkan materi dan strategi yang sesuai dengan mahasiswa disabilitas, sedangkan dari eksternal adalah untuk mengakses ruang perpustakaan membutuhkan tranpotasi dan akomodasi lebih dikarenakan letak lokasi kampus berbeda, musholah yang ada di kampus 2 berada di lantai 2, Meskipun demikian, terdapat terdapat kebijakan yang diberikan oleh kampus diantaranya Kebijakan Pelaksanaan Perkuliahan dengan melakukan perkuliahan dilantai dasar, perpustakaan dilantai dasar, terdapat ramp, kebijakan jalur afirmasi tugas akhir, kebijakan beasiswa disabilitas dan Adanya Unit PSLD dan Unit Disabilitas dan Gender Care Center, terdapat pelatihan dosen dan civitas akademik, melakukan pengarusutamaan pendidikan inklusi dan kesetaraan gender, selain itu untuk menciptakan kampus ramah dan inklusif, UNIPAR menerapkan Visi misinya yang terdiri dari

tiga pilar diantaranya Kewirausahaan, Kearifan Lokal dan Disabilitas serta memberikan kebijakan Matakuliah Wajib Universitas yang harus dijalankan oleh semua prodi di UNIPAR yaitu matakuliah Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, I. & A.Gani, M, I (2022). Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Remaja Terhadap Pendidikan Perguruan Tinggi. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 128-137. <https://doi.org/10.37329/cetta.v5i2.1486>
- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 85 101. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>
- Ananta Nanda et al (2021). Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 3. No 3* hal 325-336.
- Aulia Singa Zanki (2020), Penyesuaian Diri Pada Penyandang Disabilitas Terhadap Proses Studi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Universitas Airlangga* <https://repository.unair.ac.id/105989/>
- Basuki, U. (2022). Perlindungan dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). *Sosio-Religia*, 10(1), 17 34
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines*. CAST, Inc.
- Fatimah, Alya (2020). Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children. *Journal of Creativity Student Vol 5(1)* 65-86
- Hasanah Maudatul et al. (2024). Implementasi HAM Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Vol 20 no 01* <http://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/view/4993/3796>
- Itasari, E. R. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Journal.Unnes.Ac.Id*, 32(1), 7082. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>
- Maslan Abdin & Johaness (2021). Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Disabilitas Di Kota Ambon. *Jurnal Kewarganegaraan Vol 18. No 2*
- Moriña, A. (2020). *Inclusive Higher Education: Challenges and Opportunities*. *European Journal of Special Needs Education*, 32(1), 3-17
- Ptinklusif.kemdikbud.go.id, 2 Juli 2019. Daftar Perguruan Tinggi Jember Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas. Diakses pada 31 Oktober 2024, dari <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/unit-layanan-disabilitas>
- Rahmawati, F. (2022). Sikap Masyarakat Arab terhadap Perancis Pasca Kemunculan Karikatur Nabi Muhammad Saw dalam Majalah Charlie Hebdo Edisi September Tahun 2020: Studi Fenomenologi Edmund Husserl. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 7(1), 443046.
- Stella et al. (2024). Dukungan Teman Sebaya kepada Mahasiswa Disabilitas Selama Menempuh Pendidikan di Universitas Jember (Studi Deskriptif pada Universitas Jember). *Jurnal of Social and Political Sciences Vol. 11 no.01* <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/47455/14545>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &

D. Bandung: Alfabeta

- Sukron, Buyung. (2022). Gelar Akademik dan Perubahan Sosial. IAIN Metro.
<https://www.metrouniv.ac.id/artikel/gelar-akademik-dan-perubahan-sosial/>
- Tarsidi Didi (2021), Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia
- WHO. (2011). *World Report on Disability*. World Health Organization.
- Yanti Ramadha et al. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi Guna Meningkatkan Pola Pikir Bagi Siswa SMA. *Community Development Journal* Vol 5 No.3, Hal 4587-4592.<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/28943/19782>